
Bab 3 Pembukuan Untuk Perpajakan

Undang-undang perpajakan yang baru memberikan peranan yang lebih besar kepada wajib pajak, yaitu dengan memberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya Penghasilan Kena Pajak (asas self assessment). Dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak yang terutang perlu diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar dari wajib pajak yaitu antara lain dengan menyelenggarakan pembukuan yang dapat diandalkan.

Pasal 28 UU No. 9 tahun 1994 menentukan bahwa:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
5. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
6. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal;
 - b. Wajib Pajak Badan, di tempat kedudukan.
7. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
8. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

9. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, dan kegiatan usaha atau beban lain, setelah mendapat izin Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa Surat Pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
10. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
11. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
12. Pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Terselenggaranya pembukuan yang dapat menyajikan keterangan secara lengkap dan terinci mengenai semua transaksi yang telah dilakukan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Memudahkan wajib pajak untuk mengisi SPT-nya.
2. Memudahkan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.
3. Memudahkan penghitungan besarnya pajak keluaran, pajak masukan, dan pajak pertambahan nilai yang terutang.
4. Memudahkan untuk mengetahui posisi keuangan serta hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak.

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBUKUAN

Metode Pembukuan

Metode pembukuan meliputi serangkaian aturan yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan dan biaya dalam suatu periode tertentu dan/atau untuk menentukan dasar pengenaan PPN serta PPN yang terutang. Pada umumnya pembukuan untuk keperluan perpajakan mempergunakan metode akrual atau metode kas. Wajib pajak dapat memilih salah satu dari kedua metode tersebut dan harus dilakukan secara konsisten.

A. Metode Kas

Metode kas adalah suatu metode penghitungan yang didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru diakui sebagai penghasilan apabila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Jadi penghasilan dibukukan pada saat penghasilan tersebut benar-benar diterima secara tunai dan biaya dibukukan pada saat biaya tersebut benar-benar dibayarkan.

Dalam hal wajib pajak memilih untuk menggunakan metode kas, maka untuk kepentingan perpajakan harus diperhatikan hal-hal antara lain:

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan pula seluruh pembelian dan persediaannya.
2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
3. Dalam bidang PPN/PPn.BM, metode kas adalah metode penghitungan yang didasarkan atas penyerahan/penjualan dan perolehan/pembelian barang kena pajak/jasa kena pajak secara tunai. Penerimaan uang muka dan termin termasuk dalam pengertian transaksi secara tunai, meskipun barang kena pajak/jasa kena pajak belum/belum sepenuhnya diserahkan. Untuk penyerahan/penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak kepada pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Kepres No. 56 tahun 1988 berlaku metode kas.

B. Metode Akruwal

Metode akruwal ialah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya yang penghasilannya ditetapkan pada waktu diperoleh, dan biayanya ditetapkan pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

Dalam bidang PPN/PPn.BM, metode akruwal adalah suatu metode penghitungan PPN/PPn.BM terutang yang ditetapkan pada saat penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak, tanpa memperhatikan kapan transaksi tersebut akan dilunasi. Dengan metode ini, pencatatan pembukuan harus didasarkan pada tanggal penerbitan faktur pajak.

Tahun Pajak

Pada dasarnya tahun pajak adalah tahun takwim (tahun kalender). Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, yaitu tahun buku yang meliputi periode selama 12 bulan. Apabila pembukuan wajib pajak meliputi periode yang kurang atau lebih dari 12 bulan, penghitungan pajak didasarkan atas tahun takwim yang bersangkutan, dengan memperhatikan bulan-bulan takwim dari tahun tersebut. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku, maka hal ini harus diberitahukan pada waktu menyampaikan SPT Tahunan kepada Dirjen Pajak.

Pemakaian tahun pajak, baik berdasarkan tahun takwim atau tahun buku harus taat asas. Oleh karena itu, apabila wajib pajak ingin mengadakan perubahan tahun pajak, kepadanya diwajibkan untuk terlebih dulu meminta persetujuan dari Dirjen Pajak.

Masa Pajak PPN/PPn.BM adalah bulan takwim. Penghitungan PPN/PPn.BM yang terutang dilakukan untuk semua transaksi penjualan, pembelian dan penerimaan uang muka/termin yang terjadi setiap bulan takwim.

Penyebutan tahun pajak:

1. Tahun pajak yang sama dengan tahun takwim, maka penyebutan tahun pajak tersebut adalah tahun takwim itu.

Contoh:

Pembukuan 1 Januari s.d. 31 Desember 1995, maka tahun pajak adalah tahun pajak 1995.

2. Bila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk enam bulan pertama atau lebih dari enam bulan dari tahun pajak itu.

Contoh:

- a. Pembukuan 1 Juli 1994 s.d. 30 Juni 1995, maka tahun pajak adalah tahun 1994, karena tahun 1994 mempunyai enam bulan pertama dari tahun pajak.
- b. Pembukuan 1 April 1994 s.d. 31 Maret 1995, maka tahun pajak adalah tahun 1995, karena tahun 1994 mempunyai lebih dari enam bulan dari tahun pajak.
- c. Pembukuan 1 Oktober 1994 s.d. 30 September 1995, maka tahun pajak adalah tahun 1995, karena tahun 1995 mempunyai lebih dari enam bulan dari tahun pajak.

Dokumen Pembukuan

Sesuai ketentuan Pasal 28:6 UU No. 6 tahun 1983 pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus disimpan selama sepuluh tahun, supaya dalam batas waktu tersebut apabila Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan yang diperlukan masih tetap tersedia. Kurun waktu sepuluh tahun harus disimpannya pembukuan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 6 tahun 1983.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan

Undang-undang perpajakan menganut pengertian penghasilan yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian pengertian 'penghasilan' tidak terikat pada ada atau tidaknya sumber-sumber penghasilan tertentu seperti yang dianut pada UU Perpajakan lama.

Penghasilan itu dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan; yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan publik, aktuaris, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan.

-
- c. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, seperti bunga, deviden, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta tak gerak, sewa rumah dan sebagainya; juga termasuk dalam kelompok penghasilan dari modal ini adalah penghasilan dari harta yang dikerjakan sendiri, misalnya penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan sebidang tanah, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha.
- d. Penghasilan lain-lain misalnya menang lotere dan pembebasan utang.
2. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak.
- a. Harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis yang bersangkutan dengan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwi-guna, asuransi beasiswa.
- d. Pemberian kenikmatan dalam bentuk natura kepada karyawan atau orang lain yang ada hubungan pekerjaan dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau wajib pajak.
- e. Keuntungan berupa selisih antara harga sisa buku dengan nilai jual karena seseorang atau anggota firma, perseroan komanditer, kongsi mengalihkan harta untuk mendirikan perseroan terbatas sebagai pengganti sahamnya dengan syarat:
- 1) pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari modal yang disetor;
 - 2) pengalihan tersebut diberitahukan kepada Dirjen Pajak;
 - 3) pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.
- f. Harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- g. Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya dari perseroan lain di Indonesia dengan syarat bahwa perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen dan kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum.
- j. Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.

- k. Pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi, dan persekutuan kepada para anggotanya, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan karena terdapat penyalahgunaan.
3. Penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara khusus.
- a. Penghasilan yang diterima sekaligus berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengakuan penghasilan menurut prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan, kecuali apabila penghasilan tersebut diterima oleh orang pribadi yang berasal dari kegiatan di luar usaha atau pekerjaan bebas, maka seluruhnya diakui sebagai penghasilan pada tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
- b. Penghasilan wajib pajak yang bergerak dalam bidang pemborongan bangunan. Laba bruto usaha dihitung berdasarkan metode %-tase tingkat penyelesaian pekerjaan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Metode %-tase tingkat penyelesaian pekerjaan ini dapat berupa %-tase penyelesaian secara fisik atau %-tase biaya yang telah dikeluarkan dari seluruh biaya yang diperkirakan untuk penyelesaian seluruh kontrak borongan tersebut.
- c. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi. Penghasilan ini sebagai wajib pajak dalam negeri yang tidak digunakan dalam perusahaan, pekerjaan bebas, atau yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, adalah selisih antara harga penjualan atau nilai pengalihan dengan nilai perolehan harta tersebut pada saat terjadinya transaksi. Nilai perolehan pada saat terjadinya transaksi dihitung dengan mengalihkan nilai perolehan dengan faktor penyesuaian.
- d. Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penghasilan BUT menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ialah:
- 1) Penghasilan dari kegiatan usaha BUT tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya.
 - 2) Penghasilan dari induk perusahaannya dan badan lain yang bukan wajib pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut, dari kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan atau pemberian jasa di Indonesia, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan atau pemberian jasa yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Kecuali apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh induk perusahaan atau badan lain tersebut adalah penghasilan berdasarkan pasal 26 UU Pajak Penghasilan 1984, yaitu:
 - a) dividen dari perseroan dalam negeri,
 - b) bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang,
 - c) sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta,

-
- d) imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia,
 - e) keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.
 - e. Penghasilan dalam hal terdapat hubungan istimewa. Terhadap penghasilan dalam hal ada hubungan istimewa maka Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan yaitu sejumlah penghasilan yang seharusnya akan diterima/diperoleh apabila di antara pihak-pihak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.
 - f. Penghasilan Sisa Hasil Usaha dari Koperasi.
Sisa hasil usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan.
 - g. Penghasilan dari penarikan harta.
Dalam hal terjadi penarikan harta dari pemakaian maka penghasilan dihitung sebagai berikut:
 - 1) Karena sebab luar biasa untuk golongan 1, 2, 3, maka hasil penjualan atau penggantian asuransinya merupakan penghasilan.
 - 2) Karena sebab biasa, untuk golongan 1, 2, 3, maka hasil penjualan bukan merupakan penghasilan, melainkan mengurangi dasar penyusutan dari golongan harta yang bersangkutan.
 - 3) Khusus untuk harta tak berwujud dan harta golongan bangunan, apabila terjadi penarikan baik karena sebab biasa maupun sebab luar biasa maka jumlah sebesar harga jual atau nilai penggantian asuransinya merupakan penghasilan.

B. Biaya

1. Pengertian Biaya.

Yang termasuk dalam biaya usaha (biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sehari-hari adalah biaya pembelian bahan baku, bahan penolong dan pembungkus, sewa dan royalti, biaya perjalanan untuk melakukan pekerjaan, pajak-pajak tidak langsung misalnya PPN barang dan jasa —yang tidak dapat dikreditkan— dan PPn.BM.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun hanya boleh mengurangi penghasilan bruto melalui penyusutan atau amortisasi.

Iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawannya kepada dana pensiun yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.**

2. Pengeluaran yang tidak diperbolehkan dikurangkan.

- a. Pembayaran dividen atau pembagian laba lainnya dari perseroan atau badan lainnya kepada pemegang saham, sekutu atau anggota dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembagian sisa hasil usaha dari koperasi yang bukan

- pengembalian sisa hasil usaha sehubungan dengan jasa anggota, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota.
- b. Pembentukan dana cadangan, kecuali bagi usaha bank, lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan usaha asuransi.
 - c. Pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, kecuali jika dibayarkan pihak pemberi kerja dan pembayaran premi ini dianggap sebagai penghasilan bagi yang menerima.
 - d. Pemberian kenikmatan perjalanan cuti, kenikmatan rekreasi dan kenikmatan lainnya yang diperuntukkan bagi keperluan pegawai dari wajib pajak termasuk kenikmatan pemakaian kendaraan bermotor perusahaan dan kenikmatan perumahan, kecuali di daerah terpencil berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
 - e. Pembayaran yang melebihi kewajiban sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 - f. Harta yang dihibahkan, bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan yang bersangkutan dan warisan.
 - g. Pembayaran untuk pajak penghasilan.
 - h. Pengeluaran untuk keperluan pribadi wajib pajak atau yang menjadi tanggungannya.
 - i. Sumbangan.
 - j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pengeluaran-pengeluaran tertentu yang diatur secara khusus.
- a. Penyusutan
 - 1) Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, kecuali tanah.
Tanah tidak dapat disusutkan kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah yang dipergunakan oleh perusahaan genteng.
 - 2) Dalam sistem penyusutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, semua harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dikelompokkan menjadi 4 golongan sesuai dengan masa manfaatnya, dan masing-masing golongan harta ditentukan %-tase penyusutannya. Dasar penyusutan dihitung dari nilai buku atau nilai

-
- perolehan. Apabila dalam satu tahun pajak tidak ada tambahan harta yang ditarik dari pemakaian, maka harta untuk golongan 1, 2, dan 3 dasar penyusutannya adalah jumlah harga sisa buku tahun yang lalu. Untuk golongan bangunan dasar penyusutannya dihitung dari nilai perolehan dan %-tase penyusutan ditentukan 5% setiap tahun.
- 3) Apabila terjadi penarikan harta berwujud dari pemakaian karena dihibahkan, disumbangkan atau diwariskan, maka perolehan dasar penyusutan untuk harta golongan 1, 2, dan 3 adalah jumlah sebesar harga sisa buku dari harta tersebut dikurangkan dari jumlah awal untuk memperoleh dasar penyusutan dan untuk harta golongan bangunan adalah jumlah sebesar harga perolehan dari harta tersebut dikurangkan dari jumlah awal untuk memperoleh dasar penyusutan.
- b. Apabila terjadi penarikan harta karena sebab biasa atau sebab luar biasa maka penyusutannya dihitung sebagai berikut:
- 1) Harta berwujud golongan 1, 2, dan 3.
 - Karena sebab luar biasa, maka suatu jumlah sebesar harga sisa buku dikurangkan dari jumlah awal untuk memperoleh dasar penyusutan dan jumlah sebesar harga sisa buku itu merupakan kerugian dalam tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
 - Karena sebab biasa, maka penerimaan netto dari harta yang bersangkutan dikurangkan dari jumlah awal untuk memperoleh dasar penyusutan.
 - 2) Golongan bangunan.

Karena sebab luar biasa maupun biasa, maka harga perolehan dikurangkan dari jumlah awal golongan bangunan untuk memperoleh dasar penyusutan, sedangkan jumlah sebesar harga sisa bukunya dibebankan sebagai biaya pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- c. Amortisasi.
- 1) Terhadap harga perolehan harta tak berwujud yang dipergunakan dalam usaha atau pekerjaan bebas untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, harus diamortisasikan sesuai dengan masa manfaatnya.
 - 2) Biaya pendirian dan biaya perluasan diamortisasi dengan tarip 50% dari nilai buku, kecuali apabila wajib pajak menganggap biaya tersebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada periode yang bersangkutan.
 - 3) Biaya untuk memperoleh hak-hak penambangan selain minyak dan gas bumi dan hak pengusahaan hutan diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dan setinggi-tingginya 20% setahun.

Apabila pada akhir masa produksi biaya tersebut belum habis diamortisasi maka sisa biaya yang belum diamortisasi tidak diperbolehkan dibebankan sekaligus sebagai biaya dalam tahun pajak yang bersangkutan melainkan harus diamortisasi setinggi-tingginya 20% setahun.

Apabila ternyata jumlah produksi sebenarnya lebih kecil daripada jumlah cadangan yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa biaya untuk memperoleh harta tak berwujud (hak) yang belum habis diamortisasi, maka sisa biaya tersebut diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus sebagai biaya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum masa operasi, yaitu biaya-biaya untuk memperoleh hak atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun diamortisasi mulai saat perusahaan beroperasi.

Penyusutan dan amortisasi dimulai pada tahun pengeluaran. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan menghasilkan.

Penyusutan dan amortisasi dihitung untuk satu tahun penuh tanpa memperhatikan bulan pengeluaran untuk memperoleh harta yang disusutkan/diamortisasi.

Harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut.

Harta dalam usaha leasing penyusutannya dimulai pada tahun harta yang bersangkutan dileasingkan.

- d. Cadangan.

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi usaha bank, lembaga keuangan lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan usaha asuransi diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto, penyisihan untuk keperluan pembentukan dana cadangan khusus.

4. Persediaan.

Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata atau metode FIFO.

KETENENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

A. Kewajiban pembukuan bagi pengusaha kena pajak.

Setiap pengusaha kena pajak wajib mencatat di dalam pembukuannya seluruh jumlah harga perolehan dan harga jual atau penggantian dari barang kena pajak/jasa kena pajak yang diperjualbelikan atau diserahterimakan. Pencatatan harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga dapat diketahui:

1. Jumlah/kuantum barang kena pajak/jasa kena pajak yang diserahkan/dijual.
2. Jumlah harga perolehan dan pajak masukan.
3. Jumlah harga jual atau penggantian dan pajak keluaran yang dikenakan.
4. Jumlah penjualan yang tidak terutang PPN.
5. Jumlah penjualan ekspor yang dikenakan tarif 0%.
6. Jumlah penjualan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

B. Obyek Pajak Pertambahan Nilai.

Obyek pajak pertambahan nilai adalah:

1. Penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
2. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak kepada pengusaha kena pajak.
3. Impor barang kena pajak.

Atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah oleh PKP sebagai pabrik selain dikenakan PPN juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPn.BM). Selain itu atas impor barang kena pajak yang tergolong sebagai barang mewah juga perutang PPn.BM.

C. Penyerahan yang tidak termasuk obyek pajak.

Penyerahan yang tidak termasuk obyek pajak pertambahan nilai adalah:

1. Penyerahan bukan barang kena pajak dan penyerahan bukan jasa kena pajak.
2. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak kepada bukan pengusaha kena pajak.
3. Impor bukan barang kena pajak.
4. Barang bawaan penumpang (impur) yang nilainya tidak melebihi batas nilai barang yang dibebaskan bea masuk berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean.
5. Barang pindahan bekas pakai dari luar negeri untuk keperluan keluarga, yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
6. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang.
7. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana diatur dalam KUHD.
8. Pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan, seperti penjualan asset (inventaris perusahaan).

D. Penyerahan Kena Pajak.

Penyerahan barang atau jasa merupakan penyerahan kena pajak yang harus dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang atau jasa yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut adalah PKP. Dalam hal impor atas pemasukan BKP ke dalam daerah pabean Indonesia oleh siapapun harus dikenakan PPN.

3. Penyerahan dilakukan di daerah pabean Indonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Penyerahan kena pajak yang dikenakan PPN dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian dengan nama dan dalam bentuk apapun baik tertulis maupun tidak tertulis yang antara lain meliputi:
 - perjanjian jual beli, kredit, angsuran dan konsinyasi;
 - perjanjian tukar menukar;
 - perjanjian hibah;
 - perjanjian sewa beli;
 - perjanjian operasional lease.
- b. Pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak (perjanjian pembuatan barang kena pajak dengan cara pesanan).
- c. Penyerahan kepada pedagang perantara.
- d. Penyerahan melalui juru lelang.
- e. Pemakaian sendiri barang kena pajak dalam jalur konsumtif.
- f. Pemakaian untuk kepentingan sendiri jasa kena pajak, oleh pengusaha kena pajak itu sendiri.
- g. Pemberian cuma-cuma barang kena pajak yang antara lain berupa: hadiah, sumbangan, promosi, contoh hasil produksi.

E. Kredit Pajak.

Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya faktur pajak. Pajak masukan yang telah dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pada waktu penyerahan. Pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran tersebut dilakukan untuk masa pajak yang sama.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas:

1. Pembelian/impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
2. Pembelian barang kena pajak dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
3. Pembelian dan pemeliharaan kendaraan sedan, jeep, station wagon, van dan kombi.

Adapun pajak masukan yang dapat dikreditkan pada dasarnya adalah pajak masukan atas perolehan/pemeliharaan barang kena pajak dan perolehan jasa kena pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu yang dipergunakan dalam/untuk:

-
- produksi; seperti mesin, peralatan, bahan baku, bahan pembantu, gudang dan sebagainya
 - distribusi; seperti ongkos kirim barang kena pajak dengan angkutan udara dalam negeri, biaya atas jasa freight forwarders dan sebagainya
 - pemasaran; seperti biaya iklan, biaya konsultan perusahaan
 - manajemen; seperti biaya akuntan publik, konsultan pajak, meubelair kantor, sewa kantor dan sebagainya.

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena tergolong tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu antara lain pajak masukan untuk:

- perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak untuk kepentingan direktur, pengurus perusahaan maupun karyawan
- pemberian natura kepada karyawan
- hadiah/sumbangan sepanjang barang kena pajak yang dihadiahkan adalah bukan hasil produksinya
- penerahan barang kena pajak/jasa kena pajak yang pajak keluarannya ditanggung pemerintah.

PPn.BM adalah pajak penjualan, bukan PPN sehingga PPn.BM tidak mengenal pengkreditan pajak masukan dan pembayaran PPn.BM tidak dapat dikreditkan dengan PPN yang terutang.

Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran pada prinsipnya harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Sebagai contoh: jika faktur pajak tertanggal 1 Agustus 1994, harus dikreditkan dengan pajak keluaran yang faktur pajaknya diterbitkan dalam bulan Agustus juga. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dilakukan, artinya pajak masukan bulan Agustus jika terlambat dikreditkan masih dapat dikreditkan sepanjang:

- masih dalam tahun buku/tahun pajak, misalnya pajak masukan Agustus 1994 tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran September 1994,
- pajak masukan tersebut tergolong pajak masukan yang dapat dikreditkan,
- pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya perusahaan.

F. Saat terutang pajak.

Pajak pertambahan nilai terutang pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP, maka pajak terutang pada masa pajak terjadinya pembayaran.

PEMBUKUAN YANG DISELENGGARAKAN

Pembukuan yang diselenggarakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembukuan harus dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.

2. Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak.
3. Pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu dan taat asas.
4. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.
5. Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.
6. Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan penrhitungan rugi laba pada setiap akhir tahun pajak.

Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri dari:

Pembukuan tentang Kas/Bank.

Pembukuan tentang kas/bank harus dapat menggambarkan keadaan kas/bank pada saat/periode tertentu dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas/bank pada sarana yang telah disediakan, sehingga dari pembukuan dapat diketahui:

- A. Saldo kas/bank pada saat tertentu.
- B. Seluruh mutasi kas/bank selama periode tertentu.

Pembukuan tentang Piutang.

Pembukuan tentang piutang harus dapat menyajikan keadaan mengenai saldo piutang pada saat tertentu dan mutasi piutang selama periode tertentu, dengan membukukan semua transaksi baik penambahan maupun pengurangan piutang pada sarana yang telah disediakan, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui:

- A. Nama dan alamat lengkap debitur.
- B. Jumlah piutang kepada masing-masing debitur.
- C. Saat timbul maupun berkurangnya piutang.
- D. Jenis piutang, misalnya piutang dagang, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham, piutang jangka panjang, piutang jangka pendek.
- E. Hak penerimaan bunga.
- F. Tanggal jatuh tempo piutang.
- G. Jumlah piutang yang dapat dihapuskan.
- H. Keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang.

Perlu ditambahkan, bahwa piutang yang dapat dihapuskan hanyalah piutang yang benar-benar sudah tidak bisa ditagih lagi dan harus dirinci sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh keterangan mengenai nama dan alamat debitur, besarnya piutang yang tidak dapat ditagih, saat timbulnya piutang, usaha-usaha yang sudah dilakukan dalam menagih piutang dan sebab-sebab tidak dapat ditagihnya piutang tersebut.

Pembukuan tentang Persediaan.

Pembukuan tentang persediaan barang harus dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan barang/bahan pada saat tertentu maupun mutasi barang/bahan selama periode

tertentu. Pembukuan dilakukan untuk seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang/bahan pada sarana yang telah disediakan, baik mengenai harga (nilai) maupun kuantitasnya. Sehingga, dari pembukuan tersebut dapat dihitung harga pokok barang/bahan yang dijual maupun yang dipakai untuk tujuan lain.

Dari pembukuan harus pula dapat diketahui secara jelas dan terinci mengenai adanya kesusutan, kehilangan, kecurian dan lain-lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan yang bukan disebabkan karena adanya suatu transaksi.

Pembukuan tentang persediaan harus dirinci jenis barang/bahan yang tersedia. Misalnya, pada usaha industri persediaan dirinci dalam persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi dan persediaan lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa barang-barang konsinyasi tidak boleh dikelompokkan sebagai persediaan barang. Karena, barang tersebut bukan milik perusahaan. Oleh karena itu harus diselenggarakan pembukuan khusus yang dapat menyajikan keterangan mengenai jumlah, jenis maupun harga dari barang-barang konsinyasi.

Dalam hal wajib pajak merupakan pengusaha kena pajak/pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka dari pembukuannya harus dapat diketahui jumlah persediaan yang merupakan persediaan barang kena pajak dan persediaan bukan barang kena pajak.

Pembukuan tentang harta yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun kecuali tanah. Harta yang dapat diamortisasi adalah harta tidak berwujud yang dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pembukuan tentang harta tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui:

- A. Jenis harta.
- B. Saat perolehan.
- C. Nilai perolehan.
- D. Saat mulai digunakan.
- E. Golongan harta.
- F. Harga sisa buku.
- G. Mutasi-mutasi yang terjadi (penambahan maupun pengurangan harta) yang dipisahkan antara pengurangan karena sebab biasa dan pengurangan karena sebab luar biasa.
- H. Penyusutan/amortisasi tahun berjalan.
- I. Akumulasi penyusutan/amortisasi.

Pembukuan tentang harta lainnya.

Yang dimaksud dengan harta lainnya adalah semua harta yang tidak termasuk dalam golongan kas/bank, piutang, persediaan dan harta yang dapat disusutkan/diamortisasi, misalnya:

- A. Tanah.
- B. Surat-surat berharga (misalnya saham, obligasi).
- C. Deposito berjangka.
- D. Penyertaan.

Pembukuan tentang harta lainnya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan dapat diketahui:

- nilai perolehan masing-masing harta tersebut,
- saat timbulnya harta yang bersangkutan,
- penambahan maupun pengurangan (mutasi) harta tersebut.

Pembukuan tentang utang.

Pembukuan tentang utang harus dapat menyajikan keterangan mengenai saldo utang pada saat tertentu dan mutasi utang selama periode tertentu dengan membukukan semua transaksi baik penambahan maupun pengurangan utang, pada sarana yang telah disediakan, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui:

- A. Nama dan alamat lengkap kreditur.
- B. Jumlah utang kepada masing-masing kreditur.
- C. Saat timbul maupun berkurangnya utang.
- D. Kelompok dan jenis utang, misalnya kelompok utang jangka pendek, jenisnya utang dagang, utang kepada pegawai dan sebagainya; kelompok utang jangka panjang yang meliputi utang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, jenisnya utang obligasi, hipotik dan sebagainya.
- E. Kewajiban pembayaran utang.
- F. Tanggal jatuh tempo utang.
- G. Keterangan lainnya yang berkaitan dengan utang.

Dalam hal terjadi pembebasan utang, maka jumlah utang yang dibebaskan tersebut harus dibukukan sebagai penghasilan.

Pembukuan tentang modal.

Pengertian modal meliputi modal yang disetor oleh pemilik/pemegang saham dan laba ditahan atau laba yang tidak/belum diambil oleh pemilik. Pembukuan tentang modal harus dapat menyajikan data secara terinci mengenai besarnya modal pada awal periode, perubahan-perubahannya baik berupa penambahan maupun pengurangan modal dan besarnya modal pada akhir periode tertentu.

Khusus bagi perusahaan yang modalnya terbagi atas saham, dari pembukuannya harus dapat diketahui rincian mengenai:

- A. Modal dasar.
- B. Saham yang ditempatkan.
- C. Saham yang disetor.
- D. Saham yang masih dalam portepel.
- E. Agio atau disagio saham.

Dalam hal dilakukan penilaian kembali atas aktiva yang diperkenankan berdasarkan peraturan pemerintah, maka selisih penilaian kembali merupakan salah satu unsur permodalan yang harus dibukukan tersendiri.

Pembukuan tentang penghasilan.

Pembukuan tentang penghasilan harus dapat menyajikan keterangan tentang besarnya penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh selama periode tertentu yang dapat dikelompokkan lebih lanjut:

- A. Penghasilan dari pekerjaan, misalnya upah, gaji, honorarium, praktik dokter, notaris, akuntan publik dan sebagainya.
- B. Penghasilan dari kegiatan usaha, misalnya penjualan tunai maupun kredit.
- C. Penghasilan dari modal, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan karena pengalihan harta.
- D. Penghasilan lainnya, misalnya pembebasan utang, jasa giro dan menang lotere.

Dalam hal perusahaan sebagai PKP/PMKP maka pembukuan tentang penjualan barang/jasa sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- Nomor urut.
- Tanggal faktur pajak/PEB (Pemberitahuan ekspor barang).
- Nomor faktur pajak/PEB.
- NPWP pembeli/penerima jasa.
- Nama barang/jasa.
- Kuantum.
- Dasar pengenaan pajak.
- Besarnya pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang/penyerahan jasa kepada pengusaha kena pajak dan kepada bukan pengusaha kena pajak.

Pembukuan juga harus mencantumkan secara jelas dan terinci mengenai:

- penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN.
- penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN.
- penyerahan barang yang dikenakan tarif 0% (nol persen).
- penyerahan barang yang PPN-nya ditangguhkan pengenaannya.
- penyerahan barang/jasa yang PPN-nya ditanggung pemerintah.
- penyerahan barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPn.BM).

Apabila terjadi retur penjualan, maka selain harus dibukukan dalam buku retur penjualan, juga harus dibukukan dalam buku penjualan dan mengurangi jumlah penjualan maupun pajak keluaran dalam periode terjadinya retur penjualan tersebut.

Dalam hal terdapat nota kredit/nota retur maka selain dibukukan dalam buku piutang yang bersangkutan, perlu juga dibukukan dalam buku penjualan sebagai faktor pengurang. Apabila nota kredit/nota retur tersebut diterbitkan oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk memberikan komisi, bonus atau tambahan diskon, maka nota kredit/nota retur tersebut tidak

mempengaruhi jumlah pajak keluaran masa pajak yang bersangkutan. Tetapi apabila nota kredit/nota retur tersebut diterbitkan karena barang kena pajak yang dijual rusak/kualitasnya lebih rendah dan sebagainya maka nota kredit/nota retur tersebut berakibat mengurangi omzet/dasar pengenaan pajak serta pajak keluaran dalam masa pajak tersebut.

Sedangkan apabila terjadi pengambilan barang dari persediaan selain untuk keperluan usahanya, misalnya untuk pemakaian sendiri, hadiah dan untuk contoh harus dibukukan secara jelas dan terinci. Karena transaksi tersebut digolongkan sebagai penyerahan dan terutang PPN/PPn.BM.

Kecuali itu, dari pembukuan tentang penghasilan harus dapat diketahui dengan jelas penghasilan yang merupakan obyek pajak dan penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak.

Pembukuan tentang Biaya.

Pembukuan tentang biaya harus dapat menyajikan keterangan mengenai biaya yang sebenarnya dibayarkan/terhutang selama periode tertentu. Selanjutnya, dari pembukuan tentang biaya harus pula dapat diketahui secara jelas biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya biaya-biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja, seperti pemberian kenikmatan dalam bentuk natura harus dipisahkan secara jelas dari pembayaran dalam bentuk uang. Karena, pemberian kenikmatan dalam bentuk natura tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk perumahan di daerah terpencil yang diijinkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Apabila wajib pajak merupakan PKP/PMPKP, pembukuan atas pembelian/impor sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- A. Nomor urut.
- B. Tanggal faktur pajak/PPUD.
- C. Nomor faktur pajak/PPUD.
- D. NPWP penjual/pemberi jasa/kantor bea cukai.
- E. Nama barang/jasa.
- F. Kuantum.
- G. Dasar pengenaan pajak.
- H. Besarnya pajak pertambahan nilai yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Pembukuan juga harus mencantumkan secara jelas dan terinci mengenai:

- perolehan barang/jasa yang terutang PPN.
- perolehan barang/jasa yang tidak terutang PPN.
- perolehan barang (impor) yang PPN-nya ditunda.
- perolehan barang yang PPN-nya ditangguhkan pengenaannya.
- perolehan barang/jasa yang PPN-nya ditanggung pemerintah.
- perolehan barang/jasa yang dikenakan PPn.BM.

Apabila terjadi retur pembelian, selain harus dibukukan dalam buku retur pembelian, juga harus dibukukan dalam buku pembelian yang mengurani jumlah pembelian dan pajak masukannya, dalam periode terjadinya retur pembelian tersebut.

Apabila wajib pajak yang bersangkutan menerima nota kredit/nota retur maka selain dibukukan pada pembukuan utang perlu juga dibukukan dalam pembukuan tentang biaya, sebagai faktor pengurang. Apabila pengurangan harga berdasarkan nota kredit/nota retur tersebut disebabkan pemberian komisi, bonus atau tambahan diskon maka hal ini tidak mempengaruhi besarnya pajak masukan dalam masa pajak tersebut.

Tetapi, apabila nota kredit/nota retur tersebut diterbitkan karena barang yang diberi kualitasnya lebih rendah atau rusak maka pajak masukan yang terlanjur terbayar dikreditkan akan berkurang dalam masa pajak diterbitkannya nota kredit/nota retur.

Neraca dan perhitungan rugi laba.

Pada akhir tahun buku pembukuan ditutup dengan menyusun Neraca dan Perhitungan Rugi Laba.

- A. Neraca, adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terinci dalam kelompok harta, utang, dan modal pada akhir tahun buku tertentu.
- B. Perhitungan Rugi Laba, yaitu perhitungan yang menggambarkan hasil kegiatan wajib pajak selama satu tahun buku.

Neraca dan perhitungan rugi laba tersebut harus disertai dengan penjelasan secara lengkap mengenai:

- pos-pos yang tercantum di Neraca dan perhitungan rugi laba,
- penyesuaian penghasilan maupun biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- ikhtisar perubahan modal,
- sumber dan penggunaan dana, dan
- kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil kegiatan.